



Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/usaha pertokoan, pendidikan - , tempat tinggal di , Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Zaini, S.H., dan Zamroni, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “ Lembaga Bantuan Hukum Nusantara “ yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BC. 09 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan No. 203/Kuasa/G/2020/PA.Bkl tanggal 4 Juni 2020, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sales roti, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 1045/Pdt.G/2018/PA.Bkl yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0014/AC/2019/PA.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikandung (satu) orang anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, lahir di Gebang/Bangkalan pada tanggal 7 April 2018.

3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana point 2 diasuh oleh Penggugat (Ibu kandung) tapi pada bulan Februari 2019 Tergugat (Ayah kandung) mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut dari Penggugat (Ibu kandung).
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena anak tersebut masih berumur dua tahun dan memerlukan kasih sayang seorang Ibu serta air susu Ibu (ASI) apalagi anak tersebut dititipkan pada orang yang bukan ada hubungan darah langsung dan sering ditinggal bekerja oleh Tergugat.
5. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah/bapak sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukum mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama **ANAK I**, umur 2 tahun, lahir di Bangkalan 07 April 2018 yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yaitu, **ANAK I**, lahir di Bangkalan 07 April 2018 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1000.000,- perbulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan.
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap pada persidangan pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan didampingi oleh Kuasanya, namun pada persidangan kelima Penggugat prinsipal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mengadapi, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan juga melalui Kuasanya agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, masih berumur 4 bulan, saat ini sudah berumur 2 tahun, dan sejak bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat dan saudara Penggugat untuk membawa anak tersebut ke Jawa, yakni ke rumah orang tua Tergugat di Bangil - Pasuruan, namun sampai saat ini anak tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Tergugat, Penggugat selalu berusaha menjenguknya dan memintanya kembali, namun Tergugat selalu mengancam Penggugat dan menghalangi untuk diasuh oleh Penggugat, dan ternyata saat ini anak Penggugat tersebut diasuh oleh orang lain bernama Ibu Yuli, yang rumahnya di dekat pasar di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor : tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan.

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

- d. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Anak I Nomor : / tertanggal 7 April 2018 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Polindes Gebang Puskesmas Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi :

1. Saksi i, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri, keduanya sudah bercerai pada tahun 2019, dan sewaktu rukun keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, saat ini sudah berumur 2 tahun lebih;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Ibu Yuli, orang Tanah Merah, dimana Tergugat membayar orang tersebut untuk mengasuh anaknya, sebab Tergugat sendiri tidak bisa mengasuh anaknya secara non stop karena Tergugat bekerja, dan kerjanya terkadang ke Surabaya;
 - Bahwa setahu saksi, posisi anak tersebut terkadang ada di Tanah Merah, terkadang ada di Bangil;
 - Bahwa saksi selaku neneknya pernah beberapa kali mengunjungi anak tersebut di rumah pengasuhnya, saat itu anak Penggugat tersebut dalam kondisi sakit-sakitan, batuk dan mencret;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah menemui Tergugat untuk mengambil dan mengasuh anaknya, namun Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anaknya, dan Tergugat memilih membayar orang untuk mengasuh anaknya, padahal orang tersebut sudah punya anak juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Saksi pula, Penggugat pernah meminta anaknya pada pengasuh anak tersebut, namun si pengasuh tidak memberikannya karena takut kepada Tergugat;

2. Saksi il, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri, keduanya sudah bercerai pada tahun 2019, dan sewaktu rukun keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, saat ini sudah berumur 2 tahun lebih;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Ibu Yuli, orang Tanah Merah, dimana Tergugat membayar orang tersebut untuk mengasuh anaknya, sebab Tergugat sendiri tidak bisa mengasuh anaknya secara non stop karena Tergugat bekerja ke Surabaya;
- Bahwa setahu saksi, posisi anak tersebut terkadang ada di Tanah Merah, terkadang ada di Bangil;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Ibu Penggugat, bahwa Ibu Penggugat pernah mengunjungi anak tersebut di rumah pengasuhnya, saat itu anak Penggugat tersebut dalam kondisi sakit, batuk dan mencret;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk mengambil dan mengasuh anaknya, namun Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anaknya dengan alasan bahwa Penggugat bisa mengasuh anaknya kalau ada putusan Pengadilan, bahkan Penggugat sampai meminta bantuan aparat Desa untuk mengambil alih pengasuhan anaknya, namun Penggugat tidak berhasil mengambil anaknya tersebut dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pula, Penggugat pernah meminta anaknya pada si pengasuh anak tersebut, namun si pengasuh tidak memberikannya karena takut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan permohonan keputusan

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan sejak bercerai anaknya yang bernama Anak I, umur 2 tahun, diasuh oleh Penggugat (Ibu kandung), namun pada bulan Februari 2019 Tergugat (Ayah kandung) mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut dari Penggugat (Ibu kandung), pamitnya mau dibawa ke rumah orang tua Tergugat di Bangil - Pasuruan, namun sampai saat ini anak tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Tergugat, Penggugat selalu berusaha menjenguknya dan memintanya kembali, namun Tergugat selalu mengancam Penggugat dan menghalangi untuk diasuh oleh Penggugat, dan ternyata saat ini anak Penggugat tersebut diasuh oleh orang lain bernama Ibu Yuli, yang rumahnya di dekat pasar di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan Hak Asuh Anak dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anaknya tersebut, juga karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena anak tersebut masih berumur dua tahun dan memerlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseorang yang sedang atau sudah berpisah dengan pasangannya, apabila anak tersebut merupakan anak yang bukan ada hubungan darah langsung dan sering ditinggal bekerja oleh Tergugat, disamping itu, Penggugat juga menuntut agar semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah/ bapaknya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3, dan P-4) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Mohammad Wasil bin H. Ra'is yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat yang bercerai di Pengadilan Agama Bangkalan, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P-3) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua (2) orang saksi tersebut, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta keterangan kedua orang saksi Penggugat, terbukti bahwa anak bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan/tanggal lahir 7 April 2018 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi II Penggugat, terbukti bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Ibu Yuli, tetangga Tergugat, sebab Tergugat sendiri tidak bisa mengasuh anaknya secara non stop karena Tergugat bekerja sebagai sales roti yang terkadang kerjanya ke Surabaya, dan kondisi anak tersebut sering sakit-sakitan, batuk dan mencret, sedangkan Penggugat telah berusaha menemui Tergugat untuk mengambil dan mengasuh anaknya, namun Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anaknya, dan Tergugat memilih membayar Ibu Yuli untuk mengasuh anaknya, dan Penggugat sudah pernah meminta anaknya kepada si pengasuh anak (Ibu Yuli) tersebut, namun si pengasuh tidak memberikannya dengan alasan takut kepada Tergugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah terbukti adanya, dan alasan Penggugat untuk mengambil alih hak pengasuhan anak dari Tergugat telah terbukti beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 2 tahun (saat diajukannya perkara ini), berarti saat dijatuhkannya putusan ini anak tersebut masih berumur 2 tahun 4 bulan, karena lahir pada tanggal 7 April 2018, sehingga anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) anak tersebut ada pada Penggugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga kalaupun anak berada dalam asuhan Ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) anak bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan ada pada Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah dari anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan tersebut ada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat sebagai seorang Ayah kandung terhadap anaknya sebagaimana tersebut diatas, maka apabila di kemudian hari ternyata Penggugat melarang atau menyulitkan Tergugat untuk mengunjungi dan mengajak anaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka hak hadlanah yang ada pada Penggugat dapat dicabut oleh Pengadilan setelah adanya gugatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terkait nafkah anak, maka oleh karena berdasarkan pertimbangan dimuka telah ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) anak bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan ada pada Penggugat, maka gugatan Penggugat atas nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada penghasilan Tergugat sebagai sales roti dan kebutuhan anak yang semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, sehingga yang patut serta wajar menurut Majelis kepada Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada seorang anaknya yang bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar Majelis menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada meskipun hukum dari pihak lawan, maka oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan dengan ketidakhadirannya tersebut dipandang telah mengakui gugatan Penggugat, serta demi terjaminnya perkembangan fisik dan kejiwaan si anak, maka petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diucapkan dan ditandatangani oleh Ketua Hakim Anggota I, dan Ketua Hakim Anggota II, dan Ketua Majelis Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama Anak I, umur 2 tahun 4 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai **Ketua Majelis**, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 575.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 671.000,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)